



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jafar Senen Alias Babas
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/21 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 26 November 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 29 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 29 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAFAR SENEN Alias BABAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFAR SENEN Alias BABAS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **JAFAR SENEN Alias BABAS** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Raya Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “**Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. SANDI NAIM Alias SANDI**”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban Sdr. SANDI NAIM Alias SANDI mengendarai Sepeda Motor dari Kel. Kampung Makasar Kec. Ternate Tengah menuju Kos korban yang berada ke Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan, pada saat melintas di jalan yang berada Kel. Fitu tiba – tiba terdakwa memalang jalan dan menyuruh korban untuk berhenti, lalu korban menghentikan kendaraannya dan terdakwa menuju kearah korban lalu berkata “ORANG MANA” lalu korban menjawab “ORANG GALELA”, tanpa bertanya lagi

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte



terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bagian pelipis kiri korban, setelah itu terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan berkata "KITA MINTA DOI LIMA RIBU" lalu korban menjawab "ABANG KITA TARADA DOI, KITA MAU CEPAT PULANG SOALNYA BESOK ADA UAS" setelah itu terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada bagian pelipis kiri korban, kemudian terdakwa berkata "KASE MASO MOTOR KALAO" tepatnya di samping jalan yang terdapat tanah kosong, mendengar hal tersebut korban langsung mengambil tas yang berisi Laptop dan mencabut kunci sepeda motor lalu melarikan diri menuju ke arah Selatan dan meminta bantuan beberapa Pemuda yang berada di Kel. Fitu untuk mengambil sepeda motor milik korban, setelah itu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami bengkak dan rasa sakit pada pelipis bagian kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sandi Naim Alias Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 02. bertempat di di Jalan Raya Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya saksi korban mengendarai Sepeda Motor dari Kel. Kampung Makasar Kec. Ternate Tengah menuju Kos saksi korban yang berada ke Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan, pada saat melintas di jalan yang berada Kel. Fitu tiba – tiba terdakwa memalang jalan dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, lalu terdakwa menuju kearah saksi korban dan berkata "ORANG MANA" lalu saksi korban menjawab "ORANG GALELA", tanpa



bertanya lagi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pelipis kiri saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan berkata "KITA MINTA DOI LIMA RIBU" lalu saksi korban menjawab "ABANG KITA TARADA DOI, KITA MAU CEPAT PULANG SOALNYA BESOK ADA UAS" setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian pelipis kiri saksi korban, kemudian terdakwa berkata "KASE MASO MOTOR KALAO" tepatnya di samping jalan yang terdapat tanah kosong, mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengambil tas yang berisi Laptop dan mencabut kunci sepeda motor lalu melarikan diri menuju ke arah Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi korban meminta bantuan beberapa Pemuda yang berada di Kel. Fitu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak dan rasa sakit pada pelipis bagian kiri ;
- Bahwa telah ada surat pernyataan permintaan maaf antara terdakwa dengan saksi korban, dan terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi korban
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suwarno A. Djabar Alias Ano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sandi Naim Alias Sandi;
- Bahwa Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 02. bertempat di di Jalan Raya Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh korban dengan mengatakan kalau korban dipukul oleh pemuda di Kel. Fitu, dan korban meminta untuk menemani korban ke Polsek, saat saksi bertemu korban kondisi korban mengalami bengkak pada pelipis bagian kiri;
- Bahwa korban menceritakan kejadian penganiayaan tersebut dimana terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada pelipis bagian kiri;
- Bahwa telah ada surat pernyataan permintaan maaf antara terdakwa dengan korban, dan terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 02. bertempat di di Jalan Raya Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memalang jalan dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, lalu terdakwa menuju kearah saksi korban dan berkata "ORANG MANA" lalu saksi korban menjawab "ORANG GALELA", tanpa bertanya lagi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bagian pelipis kiri saksi korban gah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan berkata "KITA MINTA DOI LIMA RIBU" lalu saksi korban menjawab "ABANG KITA TARADA DOI, KITA MAU CEPAT PULANG SOALNYA BESOK ADA UAS" setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada bagian pelipis kiri saksi korban, kemudian terdakwa berkata "KASE MASO MOTOR KALAO" tepatnya di samping jalan yang terdapat tanah kosong
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memperhatikan luka yang dialami oleh korban, karena saat itu korban langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa telah ada surat pernyataan permintaan maaf antara terdakwa dengan saksi korban, dan terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi korban
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 02. bertempat di di Jalan Raya Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memalang jalan dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, lalu terdakwa menuju kearah saksi korban dan berkata "ORANG MANA" lalu saksi korban menjawab "ORANG GALELA", tanpa bertanya lagi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bagian pelipis kiri saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan berkata "KITA MINTA DOI LIMA RIBU" lalu saksi korban menjawab "ABANG KITA TARADA DOI, KITA MAU CEPAT PULANG SOALNYA BESOK ADA UAS" setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada bagian pelipis kiri saksi korban, kemudian terdakwa berkata "KASE MASO MOTOR KALAO" tepatnya di samping jalan yang terdapat tanah kosong
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak memperhatikan luka yang dialami oleh korban, karena saat itu korban langsung melarikan diri;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar telah ada surat pernyataan permintaan maaf antara terdakwa dengan saksi korban, dan terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain” (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 02. bertempat di di Jalan Raya Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memalang jalan dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, lalu terdakwa menuju kearah saksi korban dan berkata “ORANG MANA” lalu saksi korban menjawab “ORANG GALELA”, tanpa bertanya lagi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bagian pelipis kiri saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan berkata “KITA MINTA DOI LIMA RIBU” lalu saksi korban menjawab “ABANG KITA TARADA DOI, KITA MAU CEPAT PULANG SOALNYA BESOK ADA UAS” setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada bagian pelipis kiri saksi korban,

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berkata "KASE MASO MOTOR KALAO" tepatnya di samping jalan yang terdapat tanah kosong

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak memperhatikan luka yang dialami oleh korban, karena saat itu korban langsung melarikan diri;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar telah ada surat pernyataan permintaan maaf antara terdakwa dengan saksi korban, dan terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Jafar Senen Alias Babas, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberi an nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Antara terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jafar Senen Alias Babas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami Nova Loura Sasube, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Jefri Pratama, S.H., M.H.